



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN  
BANDUNG

NOMOR: 30.1.K/DL.10/BPB/2021

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MENGAJAR  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, perlu menetapkan Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mengajar di lingkungan PEP Bandung dengan Keputusan Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 196);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MENGAJAR DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mengajar di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung ini.
- KEDUA : Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung ini menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan penilaian hasil belajar mengajar di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 22 Desember 2021

DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI  
DAN PERTAMBANGAN BANDUNG,



ASEP ROHMAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN HASIL  
BELAJAR MENGAJAR DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ENERGI DAN  
PERTAMBANGAN BANDUNG  
NOMOR : 30.1.K/DL.10/BPB/2021  
TANGGAL : 22 DESEMBER 2021

**PEDOMAN**  
**PENILAIAN HASIL BELAJAR MENGAJAR**  
**DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ENERGI DAN**  
**PERTAMBANGAN BANDUNG**



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG**  
**2021**

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pengertian

### **BAB II ISI**

- A. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
- B. Penerapan SKS
- C. Sistem Penilaian
- D. Indeks Prestasi
- E. Evaluasi
- F. Syarat Ujian Semester
- G. Ketentuan Persyaratan Tugas Akhir
- H. Ketentuan Ujian Ulang
- I. Ketentuan Kelulusan
- J. Ketentuan Tidak Lulus
- K. Yudisium
- L. Predikat Kelulusan
- M. Ketentuan Lain

### **BAB III PENUTUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang perlu dilakukan guna melihat sejauh mana tujuan pendidikan telah dapat dicapai atau dikuasai oleh peserta didik dalam bentuk hasil belajar yang diperlihatkannya setelah mereka menempuh proses pembelajaran. Disamping itu juga untuk mengetahui keefektifan pengalaman belajar dalam mencapai hasil belajar yang optimal, evaluasi hasil belajar diarahkan untuk mengetahui pencapaian kompetensi profesional bidang teknologi geologi, pertambangan dan metalurgi sesuai yang dipersyaratkan dalam kurikulum.

Lulusan dari pendidikan tinggi diharapkan memiliki kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berguna bagi masyarakat dan Negara. Penilaian di pendidikan tinggi diarahkan pada bentuk-bentuk yang memang mengukur keterampilan dan kemampuan mahasiswa secara komprehensif.

### **B. Maksud dan Tujuan**

1. Sebagai acuan bagi dosen dalam menilai hasil belajar mahasiswa.
2. Sebagai panduan untuk mengetahui pencapaian kompetensi profesional mahasiswa yang dipersyaratkan dalam kurikulum.

### **C. Ruang Lingkup**

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

#### **1. Prinsip Penilaian**

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- 1.) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
  - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan
  - b. Meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 2.) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 3.) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 4.) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

- 5.) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Teknik dan Instrumen Penilaian  
Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas :
  - 1.) Penilaian proses dalam bentuk rubric dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
  - 2.) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
  - 3.) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian
3. Mekanisme dan Prosedur Penilaian  
Mekanisme penilaian terdiri atas:
  - 1.) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai;
  - 2.) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
  - 3.) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
  - 4.) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

#### **D. Pengertian**

1. Mata Kuliah, yang selanjutnya disingkat MK adalah suatu tingkat kedalaman dan keluasan materi pendidikan dan pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian dan distrukturkan dalam bentuk Mata Kuliah, disajikan dalam bentuk kegiatan perkuliahan, tugas terstruktur, mandiri, dan praktik setiap semester.
2. Kelompok Mata Kuliah Umum, yang selanjutnya disingkat MKU suatu Program Studi adalah kelompok bahan kajian untuk mewujudkan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
3. Kelompok Mata Kuliah Politeknik, yang selanjutnya disingkat MKP suatu Program Studi adalah kelompok bahan kajian yang ditujukan terutama untuk memberikan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu dasar dan terapan program studi yang terintegrasi secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

4. Kelompok Mata Kuliah Keahlian, yang selanjutnya disingkat MKK suatu Program Studi adalah kelompok bahan kajian yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan melakukan unjuk kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap Lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Program Studi adalah kesatuan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, bahan kajian, proses, penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Tugas Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi bagi mahasiswa yang dirancang oleh Dosen pengampu Mata Kuliah untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas.
9. Kegiatan Mandiri adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi oleh mahasiswa terkait dengan suatu mata kuliah untuk mencapai Capaian Pembelajaran MK.
10. Pengalaman Kerja Mahasiswa, berupa pengalaman dalam kegiatan pada bidang dan jangka waktu tertentu, dapat berbentuk praktikum, Praktik Kerja Industri I dan II, atau bentuk kegiatan lain yang berupa keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat bersama Dosen.
11. Praktikum adalah suatu kegiatan pendidikan, dimana mahasiswa mengerjakan sesuatu dengan tujuan untuk mendalami pengetahuan teori.
12. Praktik Kerja Industri, yang selanjutnya disingkat Prakerin adalah suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan tujuan untuk melatih keterampilan pada suatu unit kegiatan dan/atau pembentukan penguasaan metode kerja. Prakerin terbagi menjadi Prakerin I yang berlangsung pada Semester V dan Prakerin II pada Semester VI. Prakerin I dan II merupakan kegiatan magang mahasiswa di industri atau instansi bidang geologi, pertambangan, dan metalurgi.
13. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
14. Semester, merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
15. Beban Studi, adalah jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa pada setiap semester atau jumlah SKS yang harus diselesaikan secara kumulatif untuk menyelesaikan suatu Program Studi.



16. Indeks Prestasi Semester, yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil capaian pembelajaran di tiap semester.
17. Indeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil Capaian Pembelajaran Lulusan pada akhir Program Studi.
18. Ujian Semester, terdiri dari Ujian Semester Gasal dan Ujian Semester Genap yang merupakan evaluasi hasil belajar mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
19. Ujian Semester Gasal, adalah evaluasi hasil belajar mahasiswa pada Semester Gasal, yang dapat dilakukan melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) berbentuk Ujian Tulis atau Ujian Lisan, serta evaluasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
20. Ujian Semester Genap, adalah evaluasi hasil belajar mahasiswa pada Semester Genap yang dapat dilakukan melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) berupa Ujian Tulis atau Ujian Lisan, serta evaluasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
21. Ujian Akhir Studi, dilakukan dengan Ujian Tulis, Ujian Lisan, dan Sidang Tugas Akhir.
22. Observasi, adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan Dosen untuk menilai sikap mahasiswa dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
23. Ujian Lisan, adalah ujian evaluasi komprehensif ~~dengan~~ pada Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Politeknik (MKP), dan Mata Kuliah Keahlian (MKK) Program Studi yang dilaksanakan secara lisan.
24. Sidang Tugas Akhir, adalah ujian evaluasi tugas akhir dan komprehensif dengan Mata Kuliah Kelompok Keahlian Program Studi yang dilaksanakan secara lisan.
25. Ujian Ulang, adalah evaluasi hasil belajar mahasiswa pada Mata Kuliah yang dinyatakan belum lulus pada satu periode semester gasal atau semester genap yang dapat berupa ujian tulis atau ujian ~~ulang~~ lisan.
26. Yudisium, adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik pada setiap akhir semester.
27. Tingkat 1 adalah proses pembelajaran pada semester I dan semester II.
28. Tingkat 2 adalah proses pembelajaran pada semester III dan semester IV.
29. Tingkat 3 adalah proses pembelajaran pada semester V dan semester VI.
30. Lulusan Program Diploma Tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
31. Buku Tugas Akhir, adalah buku hasil pekerjaan mandiri oleh mahasiswa dengan bimbingan dari dosen pembimbing yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma Tiga Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

## **BAB II**

### **ISI**

#### **A. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan**

1. Program pendidikan bertujuan untuk membentuk kemampuan kerja tertentu yang diwujudkan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan atas dasar kemampuan akademik yang sesuai dengan tujuan kurikuler yang telah ditetapkan.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), seluruh Mata Kuliah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok: Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Politeknik (MKP), dan Mata Kuliah Keahlian (MKK) Program Studi. Pelaksanaan pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Paket per semester.
3. Mahasiswa harus mengambil seluruh Mata Kuliah yang telah ditentukan pada tiap semester berjalan dalam bentuk Sistem Paket dan Praktik Kerja Industri dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
4. Program penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan meliputi Kuliah Tatap Muka, Praktikum, Praktik, Praktik Kerja Industri, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Seminar, dan Tugas Akhir.
5. Persentase jumlah jam belajar praktik minimal sebesar 70% dari total jam belajar keseluruhan berupa praktikum, ekskursi, kunjungan lapangan, Praktik Kerja Industri I, dan Praktik Kerja Industri II.

#### **B. Penerapan SKS**

1. Penerapan SKS pada penilaian Hasil Belajar Mengajar dilaksanakan dengan cara menetapkan bobot kegiatan kurikuler pada setiap program yang bersangkutan.
2. Bobot kegiatan kurikuler dinyatakan dalam SKS.
3. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, dan tutorial, terdiri atas:
  - a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. Kegiatan belajar dengan penugasan yang terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
  - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
4. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - a. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
  - b. Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
5. Satu SKS pada bentuk pembelajaran Praktikum, Praktik, Praktik Kerja Industri, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

6. Praktik Kerja Industri I memiliki bobot sebanyak 10 (sepuluh) SKS dan Laporan Praktik Kerja Industri memiliki bobot sebanyak 1 (satu) SKS.
7. Praktik Kerja Industri II memiliki bobot sebanyak 16 (enam belas) sks yang terdiri atas kegiatan Praktik Kerja di industri, Seminar Tugas Akhir, dan Naskah Jurnal Ilmiah.
8. Tugas Akhir memiliki bobot 2 SKS yang terdiri atas Buku Tugas Akhir dan Sidang Tugas Akhir.

### **C. Sistem Penilaian**

1. Keberhasilan Mahasiswa menempuh suatu Mata Kuliah ditentukan atas dasar akumulasi nilai kehadiran, tugas/kuis, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS).
2. Teknik penilaian Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dapat dilakukan dalam bentuk ujian secara lisan dan/atau tertulis, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, unjuk kerja, ataupun kombinasi dari bentuk-bentuk ujian tersebut.
3. Teknik penilaian Sidang Tugas Akhir dilakukan dalam bentuk presentasi, ujian secara lisan, dan Buku Tugas Akhir, serta naskah jurnal ilmiah.
4. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik penilaian yang digunakan dan dinyatakan dalam suatu Huruf Mutu dan Angka Mutu.
5. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
  - a. Dosen Pengampu atau Tim Dosen Pengampu;
  - b. Dosen Pengampu atau Tim Dosen Pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan;
  - c. Tim Dosen Pembimbing dan Penguji untuk Sidang Tugas Akhir.
6. Proporsi penilaian hasil belajar mengajar untuk Mata Kuliah teori terdiri atas komponen:
  - a. Nilai Kehadiran : 10%;
  - b. Nilai Tugas : 10%;
  - c. Nilai Kuis : 10%;
  - d. Nilai UTS : 30%;
  - e. Nilai UAS : 40%.
7. Proporsi penilaian hasil belajar mengajar untuk Mata Kuliah praktik terdiri atas komponen:
  - a. Nilai Kehadiran : 20%;
  - b. Nilai Kuis : 10%;
  - c. Nilai Tugas/ Laporan : 30%;
  - d. Nilai Ujian Praktikum : 40%.
8. Proporsi penilaian hasil belajar mengajar untuk Praktik Kerja Industri I terdiri atas komponen:
  - a. Laporan Harian Magang : 45%;
  - b. Proposal : 10%;
  - c. Laporan *Progress* : 15%;
  - d. Seminar Hasil : 30%.

9. Nilai Angka diberikan dalam bentuk angka bulat dari 0 sampai dengan 100. Apabila nilai rata-rata berupa angka pecahan maka akan dibulatkan, untuk pecahan yang lebih besar atau sama dengan 0,50 dibulatkan ke atas dan bila lebih kecil dari 0,50 dibulatkan ke bawah.
10. Proporsi penilaian hasil belajar mengajar untuk Praktik Kerja Industri II terdiri atas komponen:
  - a. Laporan Harian Magang : 25%;
  - b. Proposal Tugas Akhir : 10%;
  - c. Seminar *Progress* : 15%;
  - d. Seminar Tugas Akhir : 25%;
  - e. Naskah Jurnal Ilmiah : 25%.
11. Proporsi Penilaian untuk Tugas Akhir terdiri atas komponen:
  - a. Buku Tugas Akhir : 50%
  - b. Sidang Tugas Akhir: 50%
12. Apabila satu Mata Kuliah teori atau praktik diuji lebih dari satu orang, maka nilainya diambil rata-rata nilai pengujian Mata Kuliah teori atau praktik yang bersangkutan.
13. Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan pada akhir perhitungan, yaitu nilai rata-rata dari setiap Mata Kuliah atau praktik.
14. Apabila suatu Mata Kuliah teori atau praktik diberikan oleh beberapa orang pengajar maka Nilai Angka Mata Kuliah tersebut ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NA = \frac{\sum (NP \times J)}{\sum J}$$

Keterangan:

NA = Nilai Angka Mata Kuliah teori atau praktik

NP = Nilai Angka tiap Pengajar

J = Jumlah target jam kuliah atau praktik tiap Pengajar

#### 15. Ketentuan Konversi Nilai

Nilai Angka Mata Kuliah teori atau praktik (NA) dapat dikonversikan ke dalam Bobot Nilai (BN) atau Huruf Mutu (HM) dengan skala sebagai berikut:

Angka Mutu (AM)	Nilai Huruf (NH) Huruf Mutu (HM)	Bobot Nilai (BN)	Kategori
85 – 100	A	4	Sangat Baik
78 – 84	AB	3,5	
70 – 77	B	3	Baik
65 – 69	BC	2,5	
60 – 64	C	2	Cukup
55 – 59	CD	1,5	
50 – 54	D	1	Kurang
0 – 49	E	0	Sangat Kurang

Selain Nilai Angka Mutu (AM) dan Huruf Mutu (HM), ada nilai huruf K dan T dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. K : kosong (tidak ada nilai), data nilai kurang lengkap atau tidak ada karena Mahasiswa mengundurkan diri dari Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung secara sah. Apabila Mahasiswa mengundurkan diri secara tidak sah diberikan nilai E.
- b. T : tidak lengkap, data nilai kurang lengkap karena belum semua tugas diselesaikan pada waktunya atas izin Dosen yang bersangkutan. Tugas tersebut harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu setelah nilai ujian diumumkan, dan apabila tidak dipenuhi nilai T diubah menjadi E.

#### **D. Indeks Prestasi**

1. Hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa pada tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian setiap Bobot Nilai (BN) Mata Kuliah yang ditempuh dengan SKS Mata Kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS Mata Kuliah yang diambil dalam satu semester, dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (BN \times SKS)}{\sum SKS}$$

Keterangan:

IPS = Indeks Prestasi Semester

BN = Bobot Nilai tiap Mata Kuliah yang ditempuh pada semester tersebut

SKS = SKS tiap Mata Kuliah pada Mata Kuliah yang bersangkutan

2. Hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara Bobot Nilai (BN) setiap Mata Kuliah yang ditempuh dan SKS Mata Kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS Mata Kuliah yang diambil yang telah ditempuh, termasuk di dalamnya nilai Tugas Akhir. IPK dirumuskan sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum (BN \times SKS)}{\sum SKS}$$

Keterangan:

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

BN = Bobot Nilai tiap Mata Kuliah yang ditempuh pada semester tersebut

SKS = SKS tiap Mata Kuliah pada Mata Kuliah yang bersangkutan

3. IPK Sementara merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran Mahasiswa yang ditetapkan hingga semester yang telah ditempuh. IPK Sementara dirumuskan sebagai berikut:

$$IPK\ Sementara = \frac{\sum (BN \times SKS)}{\sum SKS}$$

Keterangan:

IPK Sementara = Indeks Prestasi Kumulatif hingga semester yang telah ditempuh

BN = Bobot Nilai tiap Mata Kuliah hingga semester yang telah ditempuh

SKS = SKS tiap Mata Kuliah pada Mata Kuliah yang bersangkutan

## **E. Evaluasi**

1. Selama proses pembelajaran dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan Mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik dalam waktu yang telah ditentukan.
2. Evaluasi dilakukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran terdiri dari Ujian Semester Gasal dan Ujian Semester Genap berupa Ujian Tulis dan/atau Ujian Lisan, serta evaluasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3. Pelaksanaan evaluasi untuk Praktik Kerja Industri dilakukan melalui penilaian laporan harian praktik kerja, seminar, dan laporan Praktik Kerja Industri/Naskah Jurnal Ilmiah/Buku Tugas Akhir.
4. Pada pelaksanaan evaluasi untuk Sidang Tugas Akhir akan diujikan adalah Buku Tugas Akhir dan Mata Kuliah Kelompok Keahlian secara komprehensif yang disesuaikan dengan tema Tugas Akhir.

## **F. Syarat Ujian Semester**

1. Ujian Semester terdiri dari:
  - a. Ujian Semester Gasal dan Genap berupa Ujian Tulis dan/atau Ujian Lisan, serta evaluasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
  - b. Ujian Akhir dilaksanakan pada akhir semester masa studi.
2. Untuk dapat mengikuti Ujian Semester jumlah kehadiran kuliah/praktikum Mahasiswa minimal 90% (sembilan puluh persen).
3. Bagi Mahasiswa yang jumlahnya kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dan tanpa surat keterangan resmi, tidak dapat mengikuti Ujian Semester.
4. Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada waktu ujian karena sesuatu alasan yang dapat diterima, maka yang bersangkutan dipertimbangkan untuk mengikuti ujian susulan yang dilaksanakan pada waktu yang ditentukan.
5. Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada waktu ujian karena sesuatu alasan yang tidak dapat diterima, maka yang bersangkutan diberikan nilai huruf E.



## **G. Ketentuan Persyaratan Tugas Akhir**

1. Ketentuan persyaratan Tugas Akhir ditentukan sebagai berikut:
  - a. Telah mengikuti ujian semua kegiatan belajar (Mata Kuliah) dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
  - b. Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama minimal nilai angka 70 atau nilai huruf B;
  - c. Nilai Ujian Teori untuk Mata Kuliah Keahlian (MKK) minimal nilai angka 60 atau nilai huruf C;
  - d. Nilai Ujian Mata Kuliah Praktik minimal nilai angka 60 atau nilai huruf C;
  - e. Tidak terdapat nilai huruf D dan nilai huruf E;
  - f. Telah menyelesaikan dan lulus Praktek Kerja Industri I dan II; dan
  - g. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Sementara minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).
2. Persyaratan mendaftar Sidang Tugas Akhir ditentukan dengan kelulusan Ujian Praktik Kerja Industri II dengan minimal nilai 70.
3. Pemenuhan kewajiban untuk mengikuti Sidang Tugas Akhir diantaranya:
  - a. Menyerahkan Laporan Praktik Kerja Industri I kepada Perpustakaan;
  - b. Menyelesaikan Naskah Jurnal Ilmiah;
  - c. Menyelesaikan Buku Tugas Akhir; dan
  - d. Mendapatkan nilai akhir dari Mata Kuliah Praktik Kerja Industri II.
  - e. Memenuhi semua persyaratan administrasi perpustakaan, keuangan, dan laporan wajib lainnya.
4. Buku Tugas Akhir yang dikumpulkan telah disetujui oleh Pembimbing 1, Pembimbing 2, Pembimbing Lapangan, Ketua Program Studi, dan Wakil Direktur 1.
5. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan Tugas Akhir sebagaimana tercantum dalam poin (1) dan poin (2) dinyatakan belum dapat mengikuti sidang tugas akhir dan diberikan kesempatan untuk mengikuti Ujian Ulang Mata Kuliah yang akan diatur lebih lanjut dalam Bagian H.

## **H. Ketentuan Ujian Ulang**

1. Ujian Ulang terdiri dari:
  - a. Ujian Ulang Mata Kuliah; dan
  - b. Ujian Ulang Tugas Akhir.
2. Pelaksanaan ujian ulang mata kuliah dilaksanakan pada semester di mana mata kuliah tersebut diajarkan, dan/atau pada semester terakhir sebelum ujian tugas akhir.
3. Ujian Ulang Mata Kuliah dilaksanakan pada mata kuliah dengan Nilai Huruf C, CD, D, dan E sesuai dengan bagian G poin (1) dan poin (2).

4. Pelaksanaan Ujian Ulang Tugas Akhir dapat dilakukan jika Sidang Tugas Akhir tidak memenuhi persyaratan lulus.
5. Persyaratan Ujian Ulang Tugas Akhir mengacu kepada Bagian G.
6. Mahasiswa yang telah mengikuti Ujian Ulang dan memenuhi ketentuan kelulusan dinyatakan Lulus.

#### **I. Ketentuan Kelulusan**

1. Masa belajar penyelenggaraan program Pendidikan adalah 6 (enam) semester dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS;
2. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya selama 6 (enam) semester, diberikan tambahan masa belajar selama 1 (satu) semester.
3. Buku Tugas Akhir yang telah ditandatangani lengkap diserahkan satu buah pada perpustakaan, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*;
4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
  - a. Ijazah;
  - b. Transkrip nilai;
  - c. Sertifikat kompetensi sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya;
  - d. Gelar; dan
  - e. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
4. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada poin (3) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi dan dinyatakan lulus uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

#### **J. Ketentuan Tidak Lulus Program Studi**

1. Mahasiswa dinyatakan Tidak Lulus Program Studi apabila:
  - a. Tidak memenuhi persyaratan penilaian setelah mengikuti Ujian Ulang sebagaimana tercantum dalam Bagian H;
  - b. Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 2,00 dengan lebih dari 3 (tiga) Mata Kuliah dengan nilai di bawah C;
  - c. Belum Lulus 3 (tiga) Mata Kuliah atau setara dengan lebih dari 4 (empat) SKS dengan nilai di bawah C;
  - d. Melebihi masa belajar 7 (tujuh) semester.
2. Mahasiswa yang dinyatakan Tidak Lulus wajib mengajukan surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh orang tua/wali mahasiswa.

#### **K. Sidang Yudisium**

1. Sidang Yudisium berwenang memutuskan status kelulusan Mahasiswa berupa Lulus, Belum Lulus, dan Tidak Lulus berdasarkan ketentuan Bagian G, H, I, dan J.

2. Sidang Yudisium dilaksanakan oleh Politeknik pada setiap akhir Semester.
3. Sidang Yudisium wajib dihadiri oleh Direktur, Wakil Direktur 1, Kaprodi, dan Subkoordinator Akademik, serta Dosen Pengampu jika diperlukan.
4. Keputusan Sidang Yudisium adalah keputusan tertinggi dan tidak dapat diganggu gugat.

#### **L. Predikat Kelulusan**

1. Kepada Lulusan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung diberikan predikat kelulusan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Pujian.
2. IPK sebagai dasar penentuan Predikat Kelulusan ditetapkan sebagai berikut:

<b>I P K</b>	<b>Predikat Kelulusan</b>
2,76 – 3,00	Memuaskan
3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
3,51 – 4,00	Pujian

3. Predikat Kelulusan ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. IPK; dan
  - b. Sikap lulusan yang diobservasi selama pembelajaran dengan bukti berupa surat teguran, surat peringatan, atau sanksi akademik lainnya.
4. Untuk menentukan predikat kelulusan ditentukan melalui Sidang Yudisium dari semester pertama sampai saat dinyatakan lulus Sidang Tugas Akhir.

#### **M. Ketentuan Lain**

Hal-hal yang belum jelas dalam ketentuan ini akan disusun dalam petunjuk teknis.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikian Pedoman Penilaian Pembelajaran Hasil Belajar Mengajar Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung ini dibuat, semoga dapat dilaksanakan dan dapat tercapai sesuai tujuan yang diharapkan. Adapun kekurangan dalam penyusunan pedoman ini dapat disempurnakan kemudian melalui mekanisme sesuai peraturan yang berlaku.